



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XIII
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Tembusan : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA
3. Kepala Bidang Pembinaan SMK
Nomor : 0885/Sekrt/VI/2020
Tanggal : 8 Juni 2020
Perihal : Pelaporan Hasil Seleksi Layanan PPDB Inklusi, Kelas Khusus Olahraga,
dan Pendataan Calon Peserta Didik Anak Guru

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, disampaikan hal-hal yang terkait dengan pokok tersebut di atas sebagai berikut :

A. HASIL SELEKSI INKLUSI DAN KKO

1. Seleksi layanan PPDB Inklusi dilaksanakan sebelum PPDB reguler diselenggarakan dan calon peserta didik yang mengikuti seleksi PPDB tersebut akan melakukan daftar ulang selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2020 untuk Layanan Inklusi, dan tanggal 16 Juni 2020 untuk Kelas Khusus Olahraga.
2. Khusus untuk Layanan PPDB Inklusi, jenis ketunaan yang akan dilayani oleh setiap satuan pendidikan didasarkan pada kesiapan dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan dalam berbagai aspeknya dengan maksud agar siswa inklusi dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
3. Jumlah calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan telah melakukan daftar ulang pada seleksi sebagaimana tersebut angka 1, dan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran 2019/2020 akan menjadi pengurang dari keseluruhan daya tampung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Diminta kepada Saudara melakukan pendataan calon peserta didik yang telah diterima dan melakukan daftar ulang pada PPDB layanan Inklusi, Kelas Khusus Olahraga, dan siswa tinggal kelas dimaksud dengan menggunakan form-1 sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada kami selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2020.

B. PENDATAAN CALON PESERTA DIDIK DARI ANAK GURU

1. Sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, telah dilakukan pengaturan bahwa calon peserta didik anak guru yang mendaftarkan diri pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru akan diberikan prioritas langsung diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

2. Diminta kepada Saudara melakukan pendataan anak guru guru sebagaimana tersebut angka 1 dengan menggunakan form-2 sebagaimana terlampir, dan hasilnya disampaikan kepada kami selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2020.
3. Terhadap anak guru yang tidak tercantum dalam hasil pendataan dimaksud angka 2, maka dispensasi langsung diterima tidak dapat diberikan kepada calon peserta didik yang bersangkutan.

C. LAIN-LAIN

1. Guna mendukung layanan Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021, diminta seluruh satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri membentuk kepanitiaan PPDB sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB.
2. Mempertimbangkan potensi penularan dan penyebaran Covid-19 masih tinggi, maka layanan PPDB yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penyelenggara tetap patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Layanan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang memerlukan penanganan lebih lanjut kiranya segera dilaporkan kepada kami secara berjenjang pada kesempatan pertama, dengan disertai tindakan/solusi yang telah dilakukan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,



JUMERI, S.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630510 198503 1 019